

## JALAN TEMBUS WONODADI-BASUHAN WONOGIRI DIBANGUN LEWAT TMMD, DANANYA Rp624 JUTA



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2022/04/ilustrasi-perbaikan-jalan.jpg>

### Isi Berita:

Solopos.com, WONOGIRI — Desa Wonodadi di Kecamatan Pracimantoro dan Desa Basuhan di Kecamatan Eromoko, Wonogiri, sebentar lagi bakal terhubung dengan akses jalan yang bagus dan mulus.

Jalan tembus itu akan dibangun pada akhir Juli 2024 melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap III 2024.

Rencana pembangunan jalan yang menghubungkan dua desa itu dibahas dalam rapat koordinasi pelaksanaan TMMD di Ruang Girimanik Kompleks Setda Wonogiri, Jumat (12/07/2024).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wonogiri, Djoko Purwidyatmo, mengatakan pembukaan program TMMD akan dilaksanakan di Desa Wonodadi pada Rabu (24/07/2024). Anggaran senilai Rp624 juta disiapkan untuk membangun jalan penghubung antardesa dan kecamatan tersebut.

Anggaran itu bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp169 juta dan APBD

Kabupaten Wonogiri senilai Rp455 juta. “Harapannya TMMD Sengkuyung Tahap III ini lebih baik karena cuaca sangat mendukung pengerjaan fisik. Semoga target terpenuhi dan program dapat diselesaikan dengan baik nanti,” kata Djoko kepada wartawan, Jumat.

Sementara itu, Pasiter Kodim 0728/Wonogiri, Kapten Inf Sriyono, menyampaikan jalan yang dibangun di Dusun Kerok, Desa Wonodadi, berupa rabat jalan beton. Selain pembangunan jalan, program TMMD juga ada kegiatan nonfisik.

Maka dari itu perlu kerja sama dari semua pihak untuk melancarkan kegiatan tersebut termasuk dinas terkait. Kegiatan nonfisik itu di antaranya penyuluhan penanganan stunting, posyandu dan posbindu, wawasan kebangsaan, sosialisasi keselamatan lalu lintas, dan bahaya narkoba.

“Dengan adanya pembangunan rabat jalan beton nantinya akan mempermudah transportasi yang menghubungkan dua desa di dua kecamatan yakni Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro dengan Desa Basuhan, Kecamatan Eromoko,” ucap Kapten Sriyono. (Muhammad Diky Praditia)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/jalan-tembus-wonodadi-basuhan-wonogiri-dibangun-lewat-tmmd-dananya-rp624-juta-1959962>, “Jalan Tembus Wonodadi-Basuhan Wonogiri Dibangun lewat TMMD, Dananya Rp624 Juta”, tanggal 12 Juli 2024.
2. <https://joglosemarnews.com/2024/07/jalan-tembus-wonodadi-basuhan-segera-dicor-akses-kecamatan-pracimantoro-eromoko-kian-lancar/>, “Jalan Tembus Wonodadi-Basuhan Segera Dicor, Akses Kecamatan Pracimantoro-Eromoko Kian Lancar”, tanggal 12 Juli 2024.
3. [https://www.instagram.com/p/C9UN9noh\\_fB/?locale=zh-hans](https://www.instagram.com/p/C9UN9noh_fB/?locale=zh-hans), “Jalan Tembus Wonodadi-Basuhan Segera Dicor, Akses Kecamatan Pracimantoro-Eromoko Kian Lancar”, tanggal 12 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*